

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Februari 2018



Pt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

Drs. HARYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikbud Kec. Salaman



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 6352/ 04.6c/ 2017

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama : **TK ISLAM FAHMA**
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Cipta Amala
Pengelola : Luluk Arydian, S.PdI
Nomor : 27/TKI-Fahma/XI/2017
Tanggal : 27 November 2017
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama : **TK ISLAM FAHMA**
Alamat : Kauman RT 03/12 Kauman
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Cipta Amala
Pengelola : Luluk Arydian, S.PdI
TMT : 5 Februari 2018